



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ukkas, S bin Soeng**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Rostina binti Kamaluddin**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 20 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 1 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamaluddin, dan dua orang saksi yang bernama : Pak Jasmin dan Pak Bahar, dinikahkan oleh Imam Desa setempat dengan maskawin berupa Sebidang tanah ukuran 20 x 25;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itupula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan telah dikarunia keturunan 2 orang anak, yang bernama :
  - Ikmal Ukkas bin Ukkas, S Lahir tanggal 10 Mei 1991;
  - Ikkal Ukkas bin Ukkas, S, Lahir tanggal 05 Mei 1995.
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 12 Januari 1990 di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Lalonggombuna yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, mohon kiranya para pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ukkas, S bin Soeng) dengan Pemohon II (Rostina binti Kamaluddin) yang dilangsungkan pada Tanggal 12 Januari 1990 di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Basri bin Pabe, umur 40 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kenal Pemohon I bernama Ukkas, S dan Pemohon II bernama Rostina;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe);
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II adalah

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 3 dari 11 halaman*



perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaluddin, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jasmin dan Bahar dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dullah, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sebidang tanah ukuran 20 x 25 m<sup>2</sup>;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
  - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
  - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
  - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Muh. Amin bin H. Solle, umur 46 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal Pemohon I bernama Ukkas, S dan Pemohon II bernama Rostina;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara, (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaluddin, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jasmin dan Bahar dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dullah, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sebidang tanah ukuran 20 x 25 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 5 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 1990, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaluddin, dan yang menjadi saksi nikah adalah Jasmin dan Bahar, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dullah, dengan mas kawin berupa sebidang tanah ukuran 20 x 25 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama Basri bin Pabe dan Muh. Amin bin H. Solle;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 6 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1990, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Ukkas, S bin Soeng menikah dengan Pemohon II yang bernama Rostina binti Kamaluddin. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jasmin dan Bahar. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaluddin dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dullah, serta maharnya berupa sebidang tanah ukuran 20 x 25 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 7 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Januari 1990, di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalongombuno, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaluddin dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Dullah, serta maharnya berupa sebidang tanah ukuran 20 x 25 m<sup>2</sup>, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jasmin dan Bahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, tidak

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 8 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 9 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ukkas, S bin Soeng dengan Rostina binti Kamaluddin yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1990 di Desa Lalimbue, Kecamatan Sampara (sekarang Desa Lalonggombuno, Kecamatan Kapoiala), Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bondoala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Abdul Rahman, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 10 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	100.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA Una halaman 11 dari 11 halaman